



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HANDRY YUDHISTIRA Ad DEDI (Alm)**
Tempat lahir : Tarakan
Umur/tanggal lahir : 34/14 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Jelarai Tengah RT 007 RW - Kelurahan
Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan 26 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak 24 Januari 2020 sampai dengan 12 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan 6 Maret 2020;
5. Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan 5 Mei 2020;

Terdakwa menghadap persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 6 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 6 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANDRY YUDHISTIRA Ad DEDI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "beberapa Kali melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANDRY YUDHISTIRA Ad DEDI (Alm) berupa pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki GSX-S150 warna silver dengan nomor polisi: KU 5642 AA, nomor rangka : MH8DL22ANHJ103002 nomor mesin : CGA21D306004;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor sepeda motor nomor rangka : MH8DL22ANHJ103002 nomor mesin : CGA21D306004 atas nama HUDI;

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

- 1 (satu) lembar kertas catatan pembelian rokok denga nisi catatan : Rokok DUNHILL PUTIH sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp. 125.000,- (serratus dua puluh lima ribu rupiah), Rokok U-Mild sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah), Rokok SAMPOERNA sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp. 125.000,- (serratus dua puluh lima ribu), Rokok MARLBORO merah sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas catatan dari buku tulis berisi pembelian rokok denga nisi catatan : Rokok LA BOLD sebanyak 1 (satu) slop seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian rokok dengan isi nota : Rokok SAMPOERNA sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah); ROKOK MARLBORO BLACK sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah); ROKOK LA BOLD sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas catatan pembelian rokok dengan isi catatan : Rokok LA BOLD sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Rokok SAMPOERNA sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian rokok dengan isi nota: Rokok MARLOBORO BLACK sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Rokok SAMPOERNA sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian rokok dengan isi nota : Rokok MARLBORO BLACK sebanyak 6 (enam) bungkus dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Rokok DUNHILL PUTIH sebanyak 6 (enam) bungkus dengan harga Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas catatan kecil dengan isi tulisan : AIPTU ALEX BASTIAN; dan nomor telepon : 08522320102;
- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian rokok dengan isi nota Rokok SAMPOERNA sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta Hukuman Seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa HANDRY YUDHISTIRA Ad DEDI (Alm), pertama pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di warung sembako milik Saksi TITIN HARTINA Binti RUSLI (Alm) di Jl. Sengkawit Rt. 050 Rw. 019 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di warung milik Saksi ARIP BUDIANTO Bin SUBANDI di Jl. Pembangunan Desa Bumi Rahayu Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di warung milik Saksi SUAIDIAH di Jl. Poros Trans Kaltara Gunung Putih Kecamatan Tanjung Palas Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di warung milik Saksi ANTON BARUNG Bin LUKAS BARUNG di Jl. Pembangunan Desa Bumi Rahayu Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di warung milik Saksi SULTAMI Binti KATIYAT (Alm) di KM 9 di Desa Bumi Rahayu Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di warung milik Saksi ROHANA Binti AHMADUN (Alm) di KM 9 Desa Bumi Rahayu Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di warung milik Saksi NGADRI di Jl. Padat Karya Tanjung Palas Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, dan terakhir pada Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di warung milik Saksi SUNARTI di Jl. Padat Karya Tanjung Palas dekat Polsek Tanjung Palas Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga*

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa ke warung milik Saksi TITIN HARTINA Binti RUSLI (Alm) di Jl. Sengkawit Rt. 050 Rw. 019 Tanjung Selor dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu bertanya kepada Sdr BUNGATANG ibu dari Saksi TITIN HARTINA Binti RUSLI (Alm) dengan mengatakan "ADA ROKOK MARLBORO MERAH?" lalu Sdr BUNGATANG memberikan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali meminta 5 (lima) bungkus rokok Marlboro warna dan 6 (enam) bungkus rokok Dunhil warna putih yang ada di warung, setelah itu Sdr BUNGATANG memberikan 5 (lima) bungkus rokok Marlboro warna dan 6 (enam) bungkus rokok Dunhil warna putih kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr BUNGATANG jika rokok tersebut hutang terlebih dan dahulu dan Terdakwa meminta kepada Sdr BUNGATANG untuk membuatkan nota terlebih dahulu dan akan dibayarkan setelah mendapatkan nota, setelah itu Sdr BUNGATANG sempat menanyakan kenapa hutang dan Terdakwa menjawab dengan beralasan jika Terdakwa tidak akan diberikan uang jika belum mendapatkan nota terlebih dahulu, selanjutnya Sdr BUNGATANG bertanya dengan mengatakan "DARI MANA?" dan Terdakwa berbohong dengan mengatakan "SAYA PENGAWAS PERUMAHAN Sdr LIET LINGAI DI GG MANDALA", selain itu Terdakwa juga berpura-pura mengenal kakak dari Saksi TITIN HARTINA dengan mengatakan "SAYA TEMAN Sdr RUDI NANTI SAYA KEMBALI", selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan membawa 6 (enam) bungkus rokok Marlboro warna dan 6 (enam) bungkus rokok Dunhil warna putih dan pada saat ditunggu oleh Sdr BUNGATANG Terdakwa tidak pernah kembali untuk membayar rokok tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi ARIP BUDIANTO di Jl. Pembangunan Desa Bumi Rahayu Tanjung Selor untuk membeli 1 (satu) slop rokok Sampoerna namun karena rokok Sampoerna hanya tinggal 2 (dua) bungkus sehingga Saksi ARIP BUDIANTO hanya menyerahkan 2 (dua) bungkus rokok, setelah itu Terdakwa kembali meminta 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro filter black, setelah itu Terdakwa meminta untuk dibuatkan nota pembelian lalu Terdakwa berbohong dengan mengaku sebagai Anggota Polda Kaltara

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan mengajak Sdr IRWAN SAPUTRA adik dari Saksi ARIP BUDIANTO untuk diajak ke Kantor Polda Kaltara dengan mengatakan “ANAK IBU BIAR IKUT SAYA KE POLDA UNTUK LAPORAN SEKALIAN MENGAMBIL UANG ROKOK”, karena Saksi ARIP BUDIANTO percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengaku sebagai Anggota Polda Kaltara kemudian Saksi ARIP BUDIANTO mengizinkan Sdr IRWAN SAPUTRA untuk ikut dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr IRWAN SAPUTRA pergi ke Perumahan Polda sesampainya di Perumahan Polda Terdakwa mengatakan kepada Sdr IRWAN SAPUTRA untuk menunggu dengan mengatakan “TUNGGU SINI AJA DEK KALO SAYA TIDAK KEMBALI KETOK AJA RUMAH TU”, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr IRWAN SAPUTRA, selanjutnya empat jam kemudian karena Sdr IRWAN SAPUTRA tidak kembali ke rumah Saksi ARIP BUDIANTO kemudian menjemput Sdr IRWAN SAPUTRA ke Perumahan Polda dan bertemu dengan Sdr IRWAN SAPUTRA di depan perumahan Polda yang masih menunggu Terdakwa, setelah itu Saksi ARIP BUDIANTO dan Sdr IRWAN SAPUTRA pulang ke warung dan Terdakwa tidak pernah datang kembali ke warung Saksi ARIP BUDIANTO untuk membayar 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro filter black dan 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna tersebut;

- Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi SUAIDIAH di Jl. Poros Transkaltara Gunung Putih untuk membeli makan, setelah selesai makan Terdakwa membeli 5 (lima) bungkus rokok DUNHILL putih, 5 (lima) bungkus rokok U-MILD, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna dan 5 (lima) bungkus rokok Marlboro Merah selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi SUAIDIAH untuk membuat nota bon rokok dan berjanji akan membayarnya setelah Terdakwa gaji, karena Saksi SUAIDIAH percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan bekerja di perusahaan dan akan membayar rokok tersebut setelah Terdakwa gaji, lalu Saksi SUAIDIAH membiarkan Terdakwa membawa 5 (lima) bungkus rokok DUNHILL putih, 5 (lima) bungkus rokok U-MILD, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna dan 5 (lima) bungkus rokok Marlboro Merah tersebut, selanjutnya beberapa hari kemudian datang Anggota Polsek Tanjung Palas yang menginformasikan dan menunjukkan photo Terdakwa kepada Saksi SUAIDIAH untuk berhati-hati jika ada orang yang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berhutang rokok dan mengaku sebagai Anggota Polri, setelah itu Saksi SUAIDIAH menyadari jika telah menjadi korban penipuan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi ANTON BARUNG Bin LUKAS BARUNG di Jl. Pembangunan Desa Bumi Rahayu untuk kembali mengaku sebagai Anggota Polda Kaltara dan membeli rokok, setelah sampai di warung Terdakwa membeli 1 (satu) slop rokok Sampoerna kepada Saksi ANTON BARUNG Bin LUKAS BARUNG lalu Terdakwa mengatakan jika rokok tersebut akan diberikan kepada Kapolda Kaltara dan Terdakwa berjanji akan kembali 20 (dua puluh) menit kemudian ke warung dengan membawa uang rokok tersebut, karena percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut Saksi ANTON BARUNG Bin LUKAS BARUNG memberikan 1 (satu) slop rokok Sampoerna tersebut kepada Terdakwa, namun ditunggu 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa tidak kembali ke warung milik Saksi ANTON BARUNG Bin LUKAS BARUNG untuk membayar 1 (satu) slop rokok tersebut;

- Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi SULTAMI Binti KATİYAT (Alm) di warung depan Puskemas Bumi Rayahu, sesampainya di warung Terdakwa langsung mengenalkan diri sebagai Anggota Polda Kaltara bernama Aiptu ALEX yang sedang melaksanakan piket lalu Terdakwa mengatakan akan mengambil rokok untuk dibagikan kepada anggota lain yang sedang piket, mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi SULTAMI percaya dan langsung memberikan 1 (satu) slop rokok Sampoerna dan 1 (satu) slop rokok Marlboro, setelah itu Terdakwa berjanji akan kembali ke warung dalam 20 (dua puluh) menit dengan membawa uang rokok tersebut, namun setelah ditunggu selama lebih dari 20 (dua puluh) menit Terdakwa tidak pernah kembali ke warung untuk membayar rokok tersebut;

- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi ROHANA Binti AHMADUN (Alm) di KM 9 Desa Bumi Rahayu, sesampainya di warung Terdakwa mengatakan "BU SAYA MINTA ROKOK" kemudian Saksi ROHANA Binti AHMADUN (Alm) mengatakan "SIAPA YANG BELI?", kemudian Terdakwa menjawab "PAK PEGAWAI SITU,

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANG DIBAWAH KERJA DIKANTOR. NANTI ADA PEGAWAI DATANG MEMBAYAR. DUA SLOP AJA BUK, YANG SAMPOERNA SATU SLOP DAN YANG LA BOLD SATU SLOP”, karena percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengaku sebagai pegawai dan akan ada pegawai yang kembali ke warung dengan membawa uang rokok, Saksi ROHANA Binti AHMADUN (Alm) pun menyerahkan 1 (satu) slop rokok Sampoerna dan 1 (satu) slop rokok LA Bold kepada Terdakwa, selanjutnya setelah ditunggu Terdakwa tidak kembali untuk membayar rokok tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi NGADRI di Jl. Padat Karya Tanjung Palas, sesampainya di warung Terdakwa langsung memperkenalkan diri sebagai Anggota Polsek Tanjung Palas yang diperintahkan oleh Kapolsek untuk mengambil rokok sebanyak 3 (tiga) slop dan uangnya akan dibayarkan langsung oleh Kapolsek, selanjutnya Saksi NGADRI yang percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengaku sebagai Anggota Polsek tersebut langsung memberikan 3 (tiga) slop rokok merk Marlboro Black, LA Bold dan Sampoerna kepada Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya datang Anggota Polsek ke warung Saksi NGADRI lalu Saksi NGADRI menanyakan jika sebelumnya datang anggota yang mengatakan jika diperintahkan untuk mengambil rokok sebanyak 3 (tiga) slop, namun anggota polsek tersebut kemudian mengatakan jika tidak ada anggota yang mengambil rokok sebanyak 3 (tiga) slop tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang warung milik Saksi SUNARTI di Jl. Padat Karya Tanjung Palas dekat Polsek Tanjung Palas, sesampainya di warung Terdakwa kembali mengaku sebagai Anggota Polsek Tanjung Palas yang akan turun piket dan diperintahkan oleh Kapolsek untuk mengambil 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Bold dan uangnya akan langsung dibayar oleh Kapolsek, selanjutnya Saksi SUNARTI yang percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengaku sebagai Anggota Polsek langsung memberikan 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Bold kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan warung lalu setelah ditunggu namun Terdakwa tidak pernah kembali membayar rokok tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi TITIN HARTINA Binti RUSLI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh delapan ribu rupiah), Saksi ARIP BUDIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi SUAIDIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi ANTON BARUNG Bin LUKAS BARUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), Saksi SULTAMI Binti KATIYAT (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi ROHANA Binti AHMADUN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi NGADRI mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan Saksi SUNARTI mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau total kerugian seluruh korban sebesar Rp. 3.208.000,- (tiga juta dua ratus delapan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TITIN HARTINA Binti RUSLI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa ke warung milik Saksi TITIN di Jl. Sengkawit Rt. 050 Rw. 019 Tanjung Selor dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu bertanya kepada Sdr BUNGATANG ibu dari Saksi TITIN dengan mengatakan "ADA ROKOK MARLBORO MERAH?" lalu Sdr BUNGATANG memberikan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali meminta 5 (lima) bungkus rokok Marlboro warna dan 6 (enam) bungkus rokok Dunhil warna putih yang ada di warung, setelah itu Sdr BUNGATANG memberikan 5 (lima) bungkus rokok Marlboro warna dan 6 (enam) bungkus rokok Dunhil warna putih kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr BUNGATANG jika rokok tersebut hutang terlebih dahulu dan Terdakwa meminta kepada Sdr BUNGATANG untuk membuatkan nota terlebih dahulu dan akan dibayarkan setelah mendapatkan nota, setelah itu Sdr BUNGATANG sempat menanyakan kenapa hutang dan Terdakwa menjawab dengan beralasan jika Terdakwa tidak akan diberikan uang jika belum mendapatkan nota terlebih dahulu, selanjutnya Sdr

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs



BUNGATANG bertanya dengan mengatakan “DARI MANA?” dan Terdakwa berbohong dengan mengatakan “SAYA PENGAWAS PERUMAHAN Sdr LIET LINGAI DI GG MANDALA”, selain itu Terdakwa juga berpura-pura mengenal kakak dari Saksi TITIN dengan mengatakan “SAYA TEMAN Sdr RUDI NANTI SAYA KEMBALI”, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan membawa 6 (enam) bungkus rokok Marlboro warna dan 6 (enam) bungkus rokok Dunhil warna putih dan pada saat ditunggu oleh Sdr BUNGATANG Terdakwa tidak pernah kembali untuk membayar rokok tersebut;

- Bahwa pada saat datang Terdakwa mengendarai sepeda motor laki-laki warna silver;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi TITIN HARTINA Binti RUSLI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUTARMAN, di bawah sumpah keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa hanya ada hubungan antara penjual dan pembeli.
- Bahwa jual beli solar antara saksi dengan Terdakwa dilakukan secara kontan atau transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pada awal-awal pengiriman bbm solar dari Terdakwa lancar, namun pada awal bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang sudah tidak lancar sehingga masih ada tunggakan uang punya saksi di Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan uang yang masih ada pada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan belum termasuk keuntungan Terdakwa;
- Bahwa tanggal 21 Mei 2019 saksi mendapatkan transfer dari Terdakwa sebesar Rp. 56.250.000,- tanggal 27 Mei 2019 mendapatkan transfer dari Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 28 Juni 2019 mendapatkan transfer dari rekening mandiri Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- dan Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa menurut Terdakwa uang yang dikirimkan Terdakwa adalah uang pembayaran keuntungan dan uang pengembalian modal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs



3. Saksi **ARIP BUDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi ARIP BUDIANTO di Jl. Pembangunan Desa Bumi Rahayu Tanjung Selor untuk membeli 1 (satu) slop rokok Sampoerna namun karena rokok Sampoerna hanya tinggal 2 (dua) bungkus sehingga Saksi ARIP BUDIANTO hanya menyerahkan 2 (dua) bungkus rokok, setelah itu Terdakwa kembali meminta 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro filter black, setelah itu Terdakwa meminta untuk dibuatkan nota pembelian lalu Terdakwa berbohong dengan mengaku sebagai Anggota Polda Kaltara dan beralasan mengajak Sdr IRWAN SAPUTRA adik dari Saksi ARIP BUDIANTO untuk diajak ke Kantor Polda Kaltara dengan mengatakan "ANAK IBU BIAR IKUT SAYA KE POLDA UNTUK LAPORAN SEKALIAN MENGAMBIL UANG ROKOK", karena Saksi ARIP BUDIANTO percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengaku sebagai Anggota Polda Kaltara kemudian Saksi ARIP BUDIANTO mengijinkan Sdr IRWAN SAPUTRA untuk ikut dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr IRWAN SAPUTRA pergi ke Perumahan Polda sesampainya di Perumahan Polda Terdakwa mengatakan kepada Sdr IRWAN SAPUTRA untuk menunggu dengan mengatakan "TUNGGU SINI AJA DEK KALO SAYA TIDAK KEMBALI KETOK AJA RUMAH TU", lalu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr IRWAN SAPUTRA, selanjutnya empat jam kemudian karena Sdr IRWAN SAPUTRA tidak kembali ke rumah Saksi ARIP BUDIANTO kemudian menjemput Sdr IRWAN SAPUTRA ke Perumahan Polda dan bertemu dengan Sdr IRWAN SAPUTRA di depan perumahan Polda yang masih menunggu Terdakwa, setelah itu Saksi ARIP BUDIANTO dan Sdr IRWAN SAPUTRA pulang ke warung dan Terdakwa tidak pernah datang kembali ke warung Saksi ARIP BUDIANTO untuk membayar 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro filter black dan 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penipuan Terdakwa mengaku merupakan anggota Polda Kaltara;
- Bahwa pada saat datang Terdakwa mengendarai sepeda motor laki-laki warna silver;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil rokok tersebut adik saksi sempat diajak untuk mengambil uang di perumahan Polda namun kemudian adik saksi ditinggal dan Terdakwa tidak pernah Kembali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi SULTAMI Binti KATIYAT (Alm), didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi ARIP BUDIANTO di Jl. Pembangunan Desa Bumi Rahayu Tanjung Selor untuk membeli 1 (satu) slop rokok Sampoerna namun karena rokok Sampoerna hanya tinggal 2 (dua) bungkus sehingga Saksi ARIP BUDIANTO hanya menyerahkan 2 (dua) bungkus rokok, setelah itu Terdakwa kembali meminta 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro filter black, setelah itu Terdakwa meminta untuk dibuatkan nota pembelian lalu Terdakwa berbohong dengan mengaku sebagai Anggota Polda Kaltara dan beralasan mengajak Sdr IRWAN SAPUTRA adik dari Saksi ARIP BUDIANTO untuk diajak ke Kantor Polda Kaltara dengan mengatakan "ANAK IBU BIAR IKUT SAYA KE POLDA UNTUK LAPORAN SEKALIAN MENGAMBIL UANG ROKOK", karena Saksi ARIP BUDIANTO percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengaku sebagai Anggota Polda Kaltara kemudian Saksi ARIP BUDIANTO mengizinkan Sdr IRWAN SAPUTRA untuk ikut dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr IRWAN SAPUTRA pergi ke Perumahan Polda sesampainya di Perumahan Polda Terdakwa mengatakan kepada Sdr IRWAN SAPUTRA untuk menunggu dengan mengatakan "TUNGGU SINI AJA DEK KALO SAYA TIDAK KEMBALI KETOK AJA RUMAH TU", lalu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr IRWAN SAPUTRA, selanjutnya empat jam kemudian karena Sdr IRWAN SAPUTRA tidak kembali ke rumah Saksi ARIP BUDIANTO kemudian menjemput Sdr IRWAN SAPUTRA ke Perumahan Polda dan bertemu dengan Sdr IRWAN SAPUTRA di depan perumahan Polda yang masih menunggu Terdakwa, setelah itu Saksi ARIP BUDIANTO dan Sdr IRWAN SAPUTRA pulang ke warung

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs



dan Terdakwa tidak pernah datang kembali ke warung Saksi ARIP BUDIANTO untuk membayar 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro filter black dan 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penipuan Terdakwa mengaku merupakan anggota Polda Kaltara;
- Bahwa pada saat datang Terdakwa mengendarai sepeda motor laki-laki warna silver;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil rokok tersebut adik saksi sempat diajak untuk mengambil uang di perumahan Polda namun kemudian adik saksi ditinggal dan Terdakwa tidak pernah Kembali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi ANTON BARUNG Bin LUKAS BARUNG, di bawah sumpah keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban penipuan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi ANTON BARUNG di Jl. Pembangunan Desa Bumi Rahayu untuk kembali mengaku sebagai Anggota Polda Kaltara dan membeli rokok, setelah sampai di warung Terdakwa membeli 1 (satu) slop rokok Sampoerna kepada Saksi ANTON BARUNG lalu Terdakwa mengatakan jika rokok tersebut akan diberikan kepada Kapolda Kaltara dan Terdakwa berjanji akan kembali 20 (dua puluh) menit kemudian ke warung dengan membawa uang rokok tersebut, karena percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut Saksi ANTON BARUNG memberikan 1 (satu) slop rokok Sampoerna tersebut kepada Terdakwa, namun ditunggu 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa tidak kembali ke warung milik Saksi ANTON BARUNG untuk membayar 1 (satu) slop rokok tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ANTON BARUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa ke warung milik Saksi TITIN di Jl. Sengkawit Rt. 050 Rw. 019 Tanjung Selor dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu bertanya kepada Sdr BUNGATANG ibu dari Saksi TITIN (Alm) dengan mengatakan “ADA ROKOK MARLBORO MERAH?” lalu Sdr BUNGATANG memberikan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali meminta 5 (lima) bungkus rokok Marlboro warna dan 6 (enam) bungkus rokok Dunhil warna putih yang ada di warung, setelah itu Sdr BUNGATANG memberikan 5 (lima) bungkus rokok Marlboro warna dan 6 (enam) bungkus rokok Dunhil warna putih kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr BUNGATANG jika rokok tersebut hutang terlebih dan dahulu dan Terdakwa meminta kepada Sdr BUNGATANG untuk membuatkan nota terlebih dahulu dan akan dibayarkan setelah mendapatkan nota, setelah itu Sdr BUNGATANG sempat menanyakan kenapa hutang dan Terdakwa menjawab dengan beralasan jika Terdakwa tidak akan diberikan uang jika belum mendapatkan nota terlebih dahulu, selanjutnya Sdr BUNGATANG bertanya dengan mengatakan “DARI MANA?” dan Terdakwa berbohong dengan mengatakan “SAYA PENGAWAS PERUMAHAN Sdr LIET LINGAI DI GG MANDALA”, selain itu Terdakwa juga berpura-pura mengenal kakak dari Saksi TITIN dengan mengatakan “SAYA TEMAN Sdr RUDI NANTI SAYA KEMBALI”, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan membawa 6 (enam) bungkus rokok Marlboro warna dan 6 (enam) bungkus rokok Dunhil warna putih dan pada saat ditunggu oleh Sdr BUNGATANG Terdakwa tidak pernah kembali untuk membayar rokok tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi ARIP BUDIANTO di Jl. Pembangunan Desa Bumi Rahayu Tanjung Selor untuk membeli 1 (satu) slop rokok Sampoerna namun karena rokok Sampoerna hanya tinggal 2 (dua) bungkus sehingga Saksi ARIP BUDIANTO hanya menyerahkan 2 (dua) bungkus rokok, setelah itu Terdakwa kembali meminta 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro filter black, setelah itu Terdakwa meminta untuk dibuatkan nota pembelian lalu Terdakwa berbohong dengan mengaku sebagai Anggota Polda Kaltara dan beralasan mengajak Sdr IRWAN SAPUTRA adik dari Saksi ARIP

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUDIANTO untuk diajak ke Kantor Polda Kaltara dengan mengatakan “ANAK IBU BIAR IKUT SAYA KE POLDA UNTUK LAPORAN SEKALIAN MENGAMBIL UANG ROKOK”, karena Saksi ARIP BUDIANTO percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengaku sebagai Anggota Polda Kaltara kemudian Saksi ARIP BUDIANTO mengizinkan Sdr IRWAN SAPUTRA untuk ikut dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr IRWAN SAPUTRA pergi ke Perumahan Polda sesampainya di Perumahan Polda Terdakwa mengatakan kepada Sdr IRWAN SAPUTRA untuk menunggu dengan mengatakan “TUNGGU SINI AJA DEK KALO SAYA TIDAK KEMBALI KETOK AJA RUMAH TU”, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr IRWAN SAPUTRA, selanjutnya empat jam kemudian karena Sdr IRWAN SAPUTRA tidak kembali ke rumah Saksi ARIP BUDIANTO kemudian menjemput Sdr IRWAN SAPUTRA ke Perumahan Polda dan bertemu dengan Sdr IRWAN SAPUTRA di depan perumahan Polda yang masih menunggu Terdakwa, setelah itu Saksi ARIP BUDIANTO dan Sdr IRWAN SAPUTRA pulang ke warung dan Terdakwa tidak pernah datang kembali ke warung Saksi ARIP BUDIANTO untuk membayar 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro filter black dan 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna tersebut;

- Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi SUAIDIAH di Jl. Poros Transkaltara Gunung Putih untuk membeli makan, setelah selesai makan Terdakwa membeli 5 (lima) bungkus rokok DUNHILL putih, 5 (lima) bungkus rokok U-MILD, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna dan 5 (lima) bungkus rokok Marlboro Merah selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi SUAIDIAH untuk membuat nota bon rokok dan berjanji akan membayarnya setelah Terdakwa gaji, karena Saksi SUAIDIAH percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan bekerja di perusahaan dan akan membayar rokok tersebut setelah Terdakwa gaji, lalu Saksi SUAIDIAH membiarkan Terdakwa membawa 5 (lima) bungkus rokok DUNHILL putih, 5 (lima) bungkus rokok U-MILD, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna dan 5 (lima) bungkus rokok Marlboro Merah tersebut, selanjutnya beberapa hari kemudian datang Anggota Polsek Tanjung Palas yang menginformasikan dan menunjukkan photo Terdakwa kepada Saksi SUAIDIAH untuk berhati-hati jika ada orang yang akan berhutang rokok dan mengaku sebagai Anggota Polri, setelah itu Saksi SUAIDIAH menyadari jika telah menjadi korban penipuan Terdakwa;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi ANTON BARUNG di Jl. Pembangunan Desa Bumi Rahayu untuk kembali mengaku sebagai Anggota Polda Kaltara dan membeli rokok, setelah sampai di warung Terdakwa membeli 1 (satu) slop rokok Sampoerna kepada Saksi ANTON BARUNG lalu Terdakwa mengatakan jika rokok tersebut akan diberikan kepada Kapolda Kaltara dan Terdakwa berjanji akan kembali 20 (dua puluh) menit kemudian ke warung dengan membawa uang rokok tersebut, karena percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut Saksi ANTON BARUNG memberikan 1 (satu) slop rokok Sampoerna tersebut kepada Terdakwa, namun ditunggu 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa tidak kembali ke warung milik Saksi ANTON BARUNG untuk membayar 1 (satu) slop rokok tersebut;
- Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi SULTAMI di warung depan Puskesmas Bumi Rayahu, sesampainya di warung Terdakwa langsung mengenalkan diri sebagai Anggota Polda Kaltara bernama Aiptu ALEX yang sedang melaksanakan piket lalu Terdakwa mengatakan akan mengambil rokok untuk dibagikan kepada anggota lain yang sedang piket, mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi SULTAMI percaya dan langsung memberikan 1 (satu) slop rokok Sampoerna dan 1 (satu) slop rokok Marlboro, setelah itu Terdakwa berjanji akan kembali ke warung dalam 20 (dua puluh) menit dengan membawa uang rokok tersebut, namun setelah ditunggu selama lebih dari 20 (dua puluh) menit Terdakwa tidak pernah kembali ke warung untuk membayar rokok tersebut;
- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi ROHANA di KM 9 Desa Bumi Rahayu, sesampainya di warung Terdakwa mengatakan "BU SAYA MINTA ROKOK" kemudian Skasi ROHANA mengatakan "SIAPA YANG BELI?", kemudian Terdakwa menjawab "PAK PEGAWAI SITU, ORANG DIBAWAH KERJA DIKANTOR. NANTI ADA PEGAWAI DATANG MEMBAYAR. DUA SLOP AJA BUK, YANG SAMPOERNA SATU SLOP DAN YANG LA BOLD SATU SLOP", karena percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengaku sebagai pegawai dan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ada pegawai yang kembali ke warung dengan membawa uang rokok, Saksi ROHANA pun menyerahkan 1 (satu) slop rokok Sampoerna dan 1 (satu) slop rokok LA Bold kepada Terdakwa, selanjutnya setelah ditunggu Terdakwa tidak kembali untuk membayar rokok tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi NGADRI di Jl. Padat Karya Tanjung Palas, sesampainya di warung Terdakwa langsung memperkenalkan diri sebagai Anggota Polsek Tanjung Palas yang diperintahkan oleh Kapolsek untuk mengambil rokok sebanyak 3 (tiga) slop dan uangnya akan dibayarkan langsung oleh Kapolsek, selanjutnya Saksi NGADRI yang percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengaku sebagai Anggota Polsek tersebut langsung memberikan 3 (tiga) slop rokok merk Marlboro Black, LA Bold dan Sampoerna kepada Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya datang Anggota Polsek ke warung Saksi NGADRI lalu Saksi NGADRI menanyakan jika sebelumnya datang anggota yang mengatakan jika diperintahkan untuk mengambil rokok sebanyak 3 (tiga) slop, namun anggota polsek tersebut kemudian mengatakan jika tidak ada anggota yang mengambil rokok sebanyak 3 (tiga) slop tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang warung milik Saksi SUNARTI di Jl. Padat Karya Tanjung Palas dekat Polsek Tanjung Palas, sesampainya di warung Terdakwa kembali mengaku sebagai Anggota Polsek Tanjung Palas yang akan turun piket dan diperintahkan oleh Kapolsek untuk mengambil 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Bold dan uangnya akan langsung dibayar oleh Kapolsek, selanjutnya Saksi SUNARTI yang percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengaku sebagai Anggota Polsek langsung memberikan 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Bold kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan warung lalu setelah ditunggu namun Terdakwa tidak pernah kembali membayar rokok tersebut;

- Bahwa dalam melakukan penipuan Terdakwa sering mengaku sebagai anggota polisi dan pegawai;

- Bahwa kebanyakan warung percaya dengan perkataan Terdakwa namun adakalanya warung yang tidak percaya dengan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nomor Polisi KU 5642 AA yang dipakai Terdakwa adalah milik adik Terdakwa;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penggelapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki GSX-S150 warna silver dengan nomor polisi: KU 5642 AA, nomor rangka : MH8DL22ANHJ103002 nomor mesin : CGA21D306004;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor sepeda motor nomor rangka : MH8DL22ANHJ103002 nomor mesin : CGA21D306004 atas nama HUDI;
- 1 (satu) lembar kertas catatan pembelian rokok dengan nisi catatan : Rokok DUNHILL PUTIH sebanyak 5 (Lima) bungkus seharga Rp. 125.000,- (serratus dua puluh lima ribu rupiah), Rokok U-Mild sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah), Rokok SAMPOERNA sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp. 125.000,- (serratus dua puluh lima ribu), Rokok MARLBORO merah sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas catatan dari buku tulis berisi pembelian rokok dengan nisi catatan : Rokok LA BOLD sebanyak 1 (satu) slop seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian rokok dengan isi nota : Rokok SAMPOERNA sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah); ROKOK MARLBORO BLACK sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah); ROKOK LA BOLD sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas catatan pembelian rokok dengan isi catatan : Rokok LA BOLD sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Rokok SAMPOERNA sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian rokok dengan isi nota: Rokok MARLBORO BLACK sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Rokok SAMPOERNA sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian rokok dengan nisi nota : Rokok

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLBORO BLACK sebanyak 6 (enam) bungkus dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Rokok DUNHILL PUTIH sebanyak 6 (enam) bungkus dengan harga Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar kertas catatan kecil dengan tulisan : AIPTU ALEX BASTIAN; dan nomor telepon : 08522320102;
- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian rokok dengan nota Rokok SAMPOERNA sebanyak 1 (satu) slop dengan harga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa ke warung milik Saksi TITIN HARTINA Binti RUSLI (Alm) di Jl. Sengkawit Rt. 050 Rw. 019 Tanjung Selor dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu bertanya kepada Sdr BUNGATANG ibu dari Saksi TITIN HARTINA Binti RUSLI (Alm) dengan mengatakan "ADA ROKOK MARLBORO MERAH?" lalu Sdr BUNGATANG memberikan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali meminta 5 (lima) bungkus rokok Marlboro warna dan 6 (enam) bungkus rokok Dunhil warna putih yang ada di warung, setelah itu Sdr BUNGATANG memberikan 5 (lima) bungkus rokok Marlboro warna dan 6 (enam) bungkus rokok Dunhil warna putih kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr BUNGATANG jika rokok tersebut hutang terlebih dahulu dan Terdakwa meminta kepada Sdr BUNGATANG untuk membuatkan nota terlebih dahulu dan akan dibayarkan setelah mendapatkan nota, setelah itu Sdr BUNGATANG sempat menanyakan kenapa hutang dan Terdakwa menjawab dengan beralasan jika Terdakwa tidak akan diberikan uang jika belum mendapatkan nota terlebih dahulu, selanjutnya Sdr BUNGATANG bertanya dengan mengatakan "DARI MANA?" dan Terdakwa berbohong dengan mengatakan "SAYA PENGAWAS PERUMAHAN Sdr LIET LINGAI DI GG MANDALA", selain itu Terdakwa juga berpura-pura mengenal kakak dari Saksi TITIN HARTINA dengan mengatakan "SAYA TEMAN Sdr RUDI NANTI SAYA KEMBALI", selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan membawa 6 (enam) bungkus rokok Marlboro warna dan 6 (enam) bungkus rokok Dunhil warna putih dan pada saat ditunggu oleh Sdr BUNGATANG Terdakwa tidak pernah kembali untuk membayar rokok tersebut;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi ARIP BUDIANTO di Jl. Pembangunan Desa Bumi Rahayu Tanjung Selor untuk membeli 1 (satu) slop rokok Sampoerna namun karena rokok Sampoerna hanya tinggal 2 (dua) bungkus sehingga Saksi ARIP BUDIANTO hanya menyerahkan 2 (dua) bungkus rokok, setelah itu Terdakwa kembali meminta 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro filter black, setelah itu Terdakwa meminta untuk dibuatkan nota pembelian lalu Terdakwa berbohong dengan mengaku sebagai Anggota Polda Kaltara dan beralasan mengajak Sdr IRWAN SAPUTRA adik dari Saksi ARIP BUDIANTO untuk diajak ke Kantor Polda Kaltara dengan mengatakan "ANAK IBU BIAR IKUT SAYA KE POLDA UNTUK LAPORAN SEKALIAN MENGAMBIL UANG ROKOK", karena Saksi ARIP BUDIANTO percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengaku sebagai Anggota Polda Kaltara kemudian Saksi ARIP BUDIANTO mengizinkan Sdr IRWAN SAPUTRA untuk ikut dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr IRWAN SAPUTRA pergi ke Perumahan Polda sesampainya di Perumahan Polda Terdakwa mengatakan kepada Sdr IRWAN SAPUTRA untuk menunggu dengan mengatakan "TUNGGU SINI AJA DEK KALO SAYA TIDAK KEMBALI KETOK AJA RUMAH TU", lalu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr IRWAN SAPUTRA, selanjutnya empat jam kemudian karena Sdr IRWAN SAPUTRA tidak kembali ke rumah Saksi ARIP BUDIANTO kemudian menjemput Sdr IRWAN SAPUTRA ke Perumahan Polda dan bertemu dengan Sdr IRWAN SAPUTRA di depan perumahan Polda yang masih menunggu Terdakwa, setelah itu Saksi ARIP BUDIANTO dan Sdr IRWAN SAPUTRA pulang ke warung dan Terdakwa tidak pernah datang kembali ke warung Saksi ARIP BUDIANTO untuk membayar 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro filter black dan 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna tersebut;
- Bahwa benar, selanjutnya hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi SUAIDIAH di Jl. Poros Transkaltara Gunung Putih untuk membeli makan, setelah selesai makan Terdakwa membeli 5 (lima) bungkus rokok DUNHILL putih, 5 (lima) bungkus rokok U-MILD, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna dan 5 (lima) bungkus rokok Marlboro Merah selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi SUAIDIAH untuk membuatkan nota bon

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok dan berjanji akan membayarnya setelah Terdakwa gaji, karena Saksi SUAIDIAH percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan bekerja di perusahaan dan akan membayar rokok tersebut setelah Terdakwa gaji, lalu Saksi SUAIDIAH membiarkan Terdakwa membawa 5 (lima) bungkus rokok DUNHILL putih, 5 (lima) bungkus rokok U-MILD, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna dan 5 (lima) bungkus rokok Marlboro Merah tersebut, selanjutnya beberapa hari kemudian datang Anggota Polsek Tanjung Palas yang menginformasikan dan menunjukkan photo Terdakwa kepada Saksi SUAIDIAH untuk berhati-hati jika ada orang yang akan berhutang rokok dan mengaku sebagai Anggota Polri, setelah itu Saksi SUAIDIAH menyadari jika telah menjadi korban penipuan Terdakwa;

- Bahwa benar, selanjutnya hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi ANTON BARUNG Bin LUKAS BARUNG di Jl. Pembangunan Desa Bumi Rahayu untuk kembali mengaku sebagai Anggota Polda Kaltara dan membeli rokok, setelah sampai di warung Terdakwa membeli 1 (satu) slop rokok Sampoerna kepada Saksi ANTON BARUNG Bin LUKAS BARUNG lalu Terdakwa mengatakan jika rokok tersebut akan diberikan kepada Kapolda Kaltara dan Terdakwa berjanji akan kembali 20 (dua puluh) menit kemudian ke warung dengan membawa uang rokok tersebut, karena percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut Saksi ANTON BARUNG Bin LUKAS BARUNG memberikan 1 (satu) slop rokok Sampoerna tersebut kepada Terdakwa, namun ditunggu 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa tidak kembali ke warung milik Saksi ANTON BARUNG Bin LUKAS BARUNG untuk membayar 1 (satu) slop rokok tersebut;

- Bahwa benar, selanjutnya hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi SULTAMI Binti KATYAT (Alm) di warung depan Puskesmas Bumi Rayahu, sesampainya di warung Terdakwa langsung mengenalkan diri sebagai Anggota Polda Kaltara bernama Aiptu ALEX yang sedang melaksanakan piket lalu Terdakwa mengatakan akan mengambil rokok untuk dibagikan kepada anggota lain yang sedang piket, mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi SULTAMI percaya dan langsung memberikan 1 (satu) slop rokok Sampoerna dan 1 (satu) slop rokok Marlboro, setelah itu Terdakwa berjanji akan kembali ke warung dalam 20 (dua puluh) menit dengan membawa uang rokok tersebut, namun setelah

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunggu selama lebih dari 20 (dua puluh) menit Terdakwa tidak pernah kembali ke warung untuk membayar rokok tersebut;

- Bahwa benar, selanjutnya hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi ROHANA Binti AHMADUN (Alm) di KM 9 Desa Bumi Rahayu, sesampainya di warung Terdakwa mengatakan "BU SAYA MINTA ROKOK" kemudian Saksi ROHANA Binti AHMADUN (Alm) mengatakan "SIAPA YANG BELI?", kemudian Terdakwa menjawab "PAK PEGAWAI SITU, ORANG DIBAWAH KERJA DIKANTOR. NANTI ADA PEGAWAI DATANG MEMBAYAR. DUA SLOP AJA BUK, YANG SAMPOERNA SATU SLOP DAN YANG LA BOLD SATU SLOP", karena percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengaku sebagai pegawai dan akan ada pegawai yang kembali ke warung dengan membawa uang rokok, Saksi ROHANA Binti AHMADUN (Alm) pun menyerahkan 1 (satu) slop rokok Sampoerna dan 1 (satu) slop rokok LA Bold kepada Terdakwa, selanjutnya setelah ditunggu Terdakwa tidak kembali untuk membayar rokok tersebut;

- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi NGADRI di Jl. Padat Karya Tanjung Palas, sesampainya di warung Terdakwa langsung memperkenalkan diri sebagai Anggota Polsek Tanjung Palas yang diperintahkan oleh Kapolsek untuk mengambil rokok sebanyak 3 (tiga) slop dan uangnya akan dibayarkan langsung oleh Kapolsek, selanjutnya Saksi NGADRI yang percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengaku sebagai Anggota Polsek tersebut langsung memberikan 3 (tiga) slop rokok merk Marlboro Black, LA Bold dan Sampoerna kepada Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya datang Anggota Polsek ke warung Saksi NGADRI lalu Saksi NGADRI menanyakan jika sebelumnya datang anggota yang mengatakan jika diperintahkan untuk mengambil rokok sebanyak 3 (tiga) slop, namun anggota polsek tersebut kemudian mengatakan jika tidak ada anggota yang mengambil rokok sebanyak 3 (tiga) slop tersebut;

- Bahwa benar, selanjutnya pada Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi SUNARTI di Jl. Padat Karya Tanjung Palas dekat Polsek Tanjung Palas, sesampainya di warung Terdakwa kembali mengaku sebagai Anggota

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Tanjung Palas yang akan turun piket dan diperintahkan oleh Kapolsek untuk mengambil 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Bold dan uangnya akan langsung dibayar oleh Kapolsek, selanjutnya Saksi SUNARTI yang percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengaku sebagai Anggota Polsek langsung memberikan 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Bold kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan warung lalu setelah ditunggu namun Terdakwa tidak pernah kembali membayar rokok tersebut;

- Bahwa benar, selanjutnya pada Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang warung milik Saksi SUNARTI di Jl. Padat Karya Tanjung Palas dekat Polsek Tanjung Palas, sesampainya di warung Terdakwa kembali mengaku sebagai Anggota Polsek Tanjung Palas yang akan turun piket dan diperintahkan oleh Kapolsek untuk mengambil 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Bold dan uangnya akan langsung dibayar oleh Kapolsek, selanjutnya Saksi SUNARTI yang percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengaku sebagai Anggota Polsek langsung memberikan 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Bold kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan warung lalu setelah ditunggu namun Terdakwa tidak pernah kembali membayar rokok tersebut;

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi TITIN HARTINA Binti RUSLI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Saksi ARIP BUDIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi SUAIDIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi ANTON BARUNG Bin LUKAS BARUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), Saksi SULTAMI Binti KATIYAT (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi ROHANA Binti AHMADUN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi NGADRI mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan Saksi SUNARTI mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau total kerugian seluruh korban sebesar Rp. 3.208.000,- (tiga juta dua ratus delapan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 Ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;
4. Unsur Unsur Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa **HANDRY YUDHISTIRA Ad DEDI (Alm)** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” menurut Putusan Hoge Raad tanggal 29 April 1935 pada pokoknya menyebutkan, “*Apabila orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, terjadi menguntungkan diri secara melawan hukum, jika pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiridst*”;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kepada beberapa korban dengan cara mengaku sebagai anggota polisi atau mengaku sebagai pegawai, kemudian meminta beberapa slop rokok kepada para korban di beberapa warung yang ada di Tanjung Selor lalu Terdakwa berjanji akan segera membayar uang rokok tersebut namun Terdakwa tidak pernah Kembali untuk membayar uang rokok tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakw tesebut para korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.208.000,- (tiga juta dua ratus delapan ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Moch. Anwar SH (dading) dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid 1, dan senada pula dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pada pokoknya diketahui bahwa yang dimaksud dengan:

- a. Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga;
- b. Keadaan palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- c. Karangan perkataan bohong adalah harus ada kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;
- d. Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;
- e. Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa ke warung milik Saksi TITIN HARTINA Binti RUSLI (Alm) di Jl. Sengkawit Rt. 050 Rw. 019 Tanjung Selor dengan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs



mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu bertanya kepada Sdr BUNGATANG ibu dari Saksi TITIN HARTINA Binti RUSLI (Alm) dengan mengatakan “ADA ROKOK MARLBORO MERAH?” lalu Sdr BUNGATANG memberikan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali meminta 5 (lima) bungkus rokok Marlboro warna dan 6 (enam) bungkus rokok Dunhil warna putih yang ada di warung, setelah itu Sdr BUNGATANG memberikan 5 (lima) bungkus rokok Marlboro warna dan 6 (enam) bungkus rokok Dunhil warna putih kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr BUNGATANG jika rokok tersebut hutang terlebih dahulu dan Terdakwa meminta kepada Sdr BUNGATANG untuk membuatkan nota terlebih dahulu dan akan dibayarkan setelah mendapatkan nota, setelah itu Sdr BUNGATANG sempat menanyakan kenapa hutang dan Terdakwa menjawab dengan beralasan jika Terdakwa tidak akan diberikan uang jika belum mendapatkan nota terlebih dahulu, selanjutnya Sdr BUNGATANG bertanya dengan mengatakan “DARI MANA?” dan Terdakwa berbohong dengan mengatakan “SAYA PENGAWAS PERUMAHAN Sdr LIET LINGAI DI GG MANDALA”, selain itu Terdakwa juga berpura-pura mengenal kakak dari Saksi TITIN HARTINA dengan mengatakan “SAYA TEMAN Sdr RUDI NANTI SAYA KEMBALI”, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan membawa 6 (enam) bungkus rokok Marlboro warna dan 6 (enam) bungkus rokok Dunhil warna putih dan pada saat ditunggu oleh Sdr BUNGATANG Terdakwa tidak pernah kembali untuk membayar rokok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi ARIP BUDIANTO di Jl. Pembangunan Desa Bumi Rahayu Tanjung Selor untuk membeli 1 (satu) slop rokok Sampoerna namun karena rokok Sampoerna hanya tinggal 2 (dua) bungkus sehingga Saksi ARIP BUDIANTO hanya menyerahkan 2 (dua) bungkus rokok, setelah itu Terdakwa kembali meminta 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro filter black, setelah itu Terdakwa meminta untuk dibuatkan nota pembelian lalu Terdakwa berbohong dengan mengaku sebagai Anggota Polda Kaltara dan beralasan mengajak Sdr IRWAN SAPUTRA adik dari Saksi ARIP BUDIANTO untuk diajak ke Kantor Polda Kaltara dengan mengatakan “ANAK IBU BIAR IKUT SAYA KE POLDA UNTUK LAPORAN SEKALIAN MENGAMBIL UANG ROKOK”, karena Saksi ARIP BUDIANTO percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengaku sebagai Anggota Polda Kaltara kemudian Saksi ARIP BUDIANTO mengizinkan Sdr IRWAN SAPUTRA untuk ikut dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr IRWAN SAPUTRA

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Perumahan Polda sesampainya di Perumahan Polda Terdakwa mengatakan kepada Sdr IRWAN SAPUTRA untuk menunggu dengan mengatakan "TUNGGU SINI AJA DEK KALO SAYA TIDAK KEMBALI KETOK AJA RUMAH TU", lalu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr IRWAN SAPUTRA, selanjutnya empat jam kemudian karena Sdr IRWAN SAPUTRA tidak kembali ke rumah Saksi ARIP BUDIANTO kemudian menjemput Sdr IRWAN SAPUTRA ke Perumahan Polda dan bertemu dengan Sdr IRWAN SAPUTRA di depan perumahan Polda yang masih menunggu Terdakwa, setelah itu Saksi ARIP BUDIANTO dan Sdr IRWAN SAPUTRA pulang ke warung dan Terdakwa tidak pernah datang kembali ke warung Saksi ARIP BUDIANTO untuk membayar 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro filter black dan 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi SUAIDIAH di Jl. Poros Transkaltara Gunung Putih untuk membeli makan, setelah selesai makan Terdakwa membeli 5 (lima) bungkus rokok DUNHILL putih, 5 (lima) bungkus rokok U-MILD, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna dan 5 (lima) bungkus rokok Marlboro Merah selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi SUAIDIAH untuk membuatkan nota bon rokok dan berjanji akan membayarnya setelah Terdakwa gaji, karena Saksi SUAIDIAH percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan bekerja di perusahaan dan akan membayar rokok tersebut setelah Terdakwa gaji, lalu Saksi SUAIDIAH membiarkan Terdakwa membawa 5 (lima) bungkus rokok DUNHILL putih, 5 (lima) bungkus rokok U-MILD, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna dan 5 (lima) bungkus rokok Marlboro Merah tersebut, selanjutnya beberapa hari kemudian datang Anggota Polsek Tanjung Palas yang menginformasikan dan menunjukkan photo Terdakwa kepada Saksi SUAIDIAH untuk berhati-hati jika ada orang yang akan berhutang rokok dan mengaku sebagai Anggota Polri, setelah itu Saksi SUAIDIAH menyadari jika telah menjadi korban penipuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi ANTON BARUNG Bin LUKAS BARUNG di Jl. Pembangunan Desa Bumi Rahayu untuk kembali mengaku sebagai Anggota Polda Kaltara dan membeli rokok, setelah sampai di warung Terdakwa membeli 1 (satu) slop rokok Sampoerna kepada Saksi ANTON BARUNG Bin LUKAS BARUNG lalu

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan jika rokok tersebut akan diberikan kepada Kapolda Kaltara dan Terdakwa berjanji akan kembali 20 (dua puluh) menit kemudian ke warung dengan membawa uang rokok tersebut, karena percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut Saksi ANTON BARUNG Bin LUKAS BARUNG memberikan 1 (satu) slop rokok Sampoerna tersebut kepada Terdakwa, namun ditunggu 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa tidak kembali ke warung milik Saksi ANTON BARUNG Bin LUKAS BARUNG untuk membayar 1 (satu) slop rokok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi SULTAMI Binti KATİYAT (Alm) di warung depan Puskemas Bumi Rayahu, sesampainya di warung Terdakwa langsung mengenalkan diri sebagai Anggota Polda Kaltara bernama Aiptu ALEX yang sedang melaksanakan piket lalu Terdakwa mengatakan akan mengambil rokok untuk dibagikan kepada anggota lain yang sedang piket, mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi SULTAMI percaya dan langsung memberikan 1 (satu) slop rokok Sampoerna dan 1 (satu) slop rokok Marlboro, setelah itu Terdakwa berjanji akan kembali ke warung dalam 20 (dua puluh) menit dengan membawa uang rokok tersebut, namun setelah ditunggu selama lebih dari 20 (dua puluh) menit Terdakwa tidak pernah kembali ke warung untuk membayar rokok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik Saksi ROHANA Binti AHMADUN (Alm) di KM 9 Desa Bumi Rahayu, sesampainya di warung Terdakwa mengatakan "BU SAYA MINTA ROKOK" kemudian Skasi ROHANA Binti AHMADUN (Alm) mengatakan "SIAPA YANG BELI?", kemudian Terdakwa menjawab "PAK PEGAWAI SITU, ORANG DIBAWAH KERJA DIKANTOR. NANTI ADA PEGAWAI DATANG MEMBAYAR. DUA SLOP AJA BUK, YANG SAMPOERNA SATU SLOP DAN YANG LA BOLD SATU SLOP", karena percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengaku sebagai pegawai dan akan ada pegawai yang kembali ke warung dengan membawa uang rokok, Saksi ROHANA Binti AHMADUN (Alm) pun menyerahkan 1 (satu) slop rokok Sampoerna dan 1 (satu) slop rokok LA Bold kepada Terdakwa, selanjutnya setelah ditunggu Terdakwa tidak kembali untuk membayar rokok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang ke warung milik



Saksi NGADRI di Jl. Padat Karya Tanjung Palas, sesampainya di warung Terdakwa langsung memperkenalkan diri sebagai Anggota Polsek Tanjung Palas yang diperintahkan oleh Kapolsek untuk mengambil rokok sebanyak 3 (tiga) slop dan uangnya akan dibayarkan langsung oleh Kapolsek, selanjutnya Saksi NGADRI yang percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengaku sebagai Anggota Polsek tersebut langsung memberikan 3 (tiga) slop rokok merk Marlboro Black, LA Bold dan Sampoerna kepada Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya datang Anggota Polsek ke warung Saksi NGADRI lalu Saksi NGADRI menanyakan jika sebelumnya datang anggota yang mengatakan jika diperintahkan untuk mengambil rokok sebanyak 3 (tiga) slop, namun anggota polsek tersebut kemudian mengatakan jika tidak ada anggota yang mengambil rokok sebanyak 3 (tiga) slop tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna silver dengan No Pol KU 5642 AA datang warung milik Saksi SUNARTI di Jl. Padat Karya Tanjung Palas dekat Polsek Tanjung Palas, sesampainya di warung Terdakwa kembali mengaku sebagai Anggota Polsek Tanjung Palas yang akan turun piket dan diperintahkan oleh Kapolsek untuk mengambil 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Bold dan uangnya akan langsung dibayar oleh Kapolsek, selanjutnya Saksi SUNARTI yang percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengaku sebagai Anggota Polsek langsung memberikan 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Bold kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan warung lalu setelah ditunggu namun Terdakwa tidak pernah kembali membayar rokok tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi TITIN HARTINA Binti RUSLI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Saksi ARIP BUDIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi SUAIDIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi ANTON BARUNG Bin LUKAS BARUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), Saksi SULTAMI Binti KATIYAT (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi ROHANA Binti AHMADUN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi NGADRI mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan Saksi SUNARTI mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau total kerugian seluruh korban sebesar Rp. 3.208.000,- (tiga juta dua ratus delapan ribu rupiah)



atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yang merupakan isi dari Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mempunyai ketentuan-ketentuan, adapun ukuran dan syarat-syarat adanya perbuatan berlanjut (voortgezette hadeling) menurut Memorie van Toelichting adalah:

- a. Adanya kesatuan kehendak (niat) yang bertalian (samenhang) yaitu peristiwa-peristiwa itu harus timbul dari suatu keputusan kehendak yang sama;
- b. Dari apa yang disebut dari sub a. diturunkan lagi pengertian, bahwa dari "perbuatan yang dilanjutkan" hanya dapat timbul karena peristiwa-peristiwa yang sejenis (gelijksoortig). Peristiwa-peristiwa yang sejenis terdapat bilamana disamping delik itu dalam bentuk beratnya;
- c. Waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidaklah boleh terlalu lama. Menurut Vos (hal 352), bahwa syarat 1 harus diartikan lebih luas yaitu sudah cukup bilamana antara keputusan kehendak itu terdapat pertalian (samenhang); (Abidin, Zainal, Hukum Pidana (asas hukum pidana dan beberapa pengupasan tentang delik-delik khusus), hlm 107, Jakarta, Prapantja, 1962)

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan dilakukan beberapa kali diantaranya pertama pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di warung sembako milik Saksi TITIN HARTINA Binti RUSLI (Alm) di Jl. Sengkawit Rt. 050 Rw. 019 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di warung milik Saksi ARIP BUDIANTO Bin SUBANDI di Jl. Pembangunan Desa Bumi Rahayu Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di warung milik Saksi SUAIDIAH di Jl. Poros Trans Kaltara Gunung Putih Kecamatan Tanjung Palas Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di warung milik Saksi ANTON BARUNG Bin LUKAS BARUNG di Jl. Pembangunan Desa Bumi Rahayu Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di warung milik Saksi SULTAMI Binti KATIYAT (Alm) di KM 9 di Desa Bumi Rahayu Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 November

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di warung milik Saksi ROHANA Binti AHMADUN (Alm) di KM 9 Desa Bumi Rahayu Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di warung milik Saksi NGADRI di Jl. Padat Karya Tanjung Palas Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, dan terakhir pada Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di warung milik Saksi SUNARTI di Jl. Padat Karya Tanjung Palas dekat Polsek Tanjung Palas Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh ternyata keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki GSX-S150 warna silver dengan nomor polisi: KU 5642 AA, nomor rangka : MH8DL22ANHJ103002 nomor mesin : CGA21D306004;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor sepeda motor nomor rangka : MH8DL22ANHJ103002 nomor mesin : CGA21D306004 atas nama HUDI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) lembar kertas catatan pembelian rokok dengan isi catatan : Rokok DUNHILL PUTIH sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Rokok U-Mild sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rokok SAMPOERNA sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu), Rokok MARLBORO merah sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs



- 1 (satu) lembar kertas catatan dari buku tulis berisi pembelian rokok dengan isi catatan : Rokok LA BOLD sebanyak 1 (satu) slop seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian rokok dengan isi nota : Rokok SAMPOERNA sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah); ROKOK MARLBORO BLACK sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah); ROKOK LA BOLD sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas catatan pembelian rokok dengan isi catatan : Rokok LA BOLD sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Rokok SAMPOERNA sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian rokok dengan isi nota: Rokok MARLBORO BLACK sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Rokok SAMPOERNA sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian rokok dengan isi nota : Rokok MARLBORO BLACK sebanyak 6 (enam) bungkus dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Rokok DUNHILL PUTIH sebanyak 6 (enam) bungkus dengan harga Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas catatan kecil dengan isi tulisan : AIPTU ALEX BASTIAN; dan nomor telepon : 08522320102;
- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian rokok dengan isi nota Rokok SAMPOERNA sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berbentuk dokumen maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs



- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HANDRY YUDHISTIRA Ad DEDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Yang Dilakukan Beberapa Kali" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HANDRY YUDHISTIRA Ad DEDI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki GSX-S150 warna silver dengan nomor polisi: KU 5642 AA, nomor rangka : MH8DL22ANHJ103002 nomor mesin : CGA21D306004;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor sepeda motor nomor rangka : MH8DL22ANHJ103002 nomor mesin : CGA21D306004 atas nama HUDI;

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

- 1 (satu) lembar kertas catatan pembelian rokok denga nisi catatan : Rokok DUNHILL PUTIH sebanyak 5 (Lima) bungkus seharga Rp. 125.000,- (serratus dua puluh lima ribu rupiah), Rokok U-Mild sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah), Rokok SAMPOERNA sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp. 125.000,- (serratus dua puluh lima ribu), Rokok MARLBORO merah sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas catatan dari buku tulis berisi pembelian rokok denga nisi catatan : Rokok LA BOLD sebanyak 1 (satu) slop

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs



seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian rokok dengan isi nota : Rokok SAMPOERNA sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah); ROKOK MARLBORO BLACK sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah); ROKOK LA BOLD sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas catatan pembelian rokok dengan isi catatan : Rokok LA BOLD sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Rokok SAMPOERNA sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian rokok dengan isi nota: Rokok MARLOBORO BLACK sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Rokok SAMPOERNA sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian rokok dengan isi nota : Rokok MARLBORO BLACK sebanyak 6 (enam) bungkus dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Rokok DUNHILL PUTIH sebanyak 6 (enam) bungkus dengan harga Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas catatan kecil dengan isi tulisan : AIPTU ALEX BASTIAN; dan nomor telepon : 08522320102;
- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian rokok dengan isi nota Rokok SAMPOERNA sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020, oleh BENNY SUDARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RISDIYANTO, S.H., dan INDRA CAHYADI S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh EVI NURUL HIDAYATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

RISDIANTO, S.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)